



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 66 /M.PPN/HK/05/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT  
PRAKARSA STRATEGIS RANCANGAN PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010-2035  
BERDASARKAN HASIL SENSUS PENDUDUK 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memetakan kebutuhan data-data kependudukan untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan di berbagai sektor guna persiapan penyusunan proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, maka akan dilaksanakan Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 berdasarkan hasil sensus Penduduk 2010;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, perlu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi serta mengkaji kebijakan untuk dilaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT PRAKARSA STRATEGIS RANCANGAN PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010-2035 BERDASARKAN HASIL SENSUS PENDUDUK 2010.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis yang terbagi dalam Pokja I, Pokja II, Pokja III, dan Pokja IV.

KETIGA ...



- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Secara umum Tim Teknis bertugas :
- a. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan Tim Pengarah Pusat;
  - b. memberikan masukan aspek teknis kepada Tim Pengarah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Pokja I bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pusat;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data dan informasi guna mendukung pelaksanaan Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 khususnya bidang kependudukan, keluarga berencana dan ekonomi;
  - c. merumuskan konsep pemanfaatan dan pengembangan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan khususnya bidang kependudukan, keluarga berencana, dan ekonomi.
- KEENAM : Pokja II bertugas :
- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data dan informasi guna mendukung pelaksanaan Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 khususnya bidang pendidikan dan tenaga kerja;
  - b. merumuskan konsep pemanfaatan dan pengembangan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan khususnya bidang pendidikan dan tenaga kerja.
- KETUJUH : Pokja III Bertugas :
- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data dan informasi guna mendukung pelaksanaan Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 khususnya bidang kesehatan, pangan, dan pertanian;
  - b. merumuskan konsep pemanfaatan dan pengembangan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan khususnya bidang kesehatan, pangan, dan pertanian.

KEDELAPAN ...



KEDELAPAN : Pokja IV Bertugas :

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data dan informasi guna mendukung pelaksanaan Prakarsa Strategis Rancangan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 khususnya bidang tata ruang;
- b. merumuskan konsep pemanfaatan dan pengembangan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan khususnya bidang tata ruang.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 66 /M.PPN/HK/05/2011  
TANGGAL 26 MEI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT  
PRAKARSA STRATEGIS RANCANGAN PROYEKSI PENDUDUK 2010-2035  
BERDASARKAN HASIL SENSUS PENDUDUK 2010

Penanggung Jawab : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

A. TIM PENGARAH

1. Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional.

2. Sekretaris : Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,  
Bappenas.

3. Anggota :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM TEKNIS ...



## B. TIM TEKNIS PUSAT

A. Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

B. Sekretaris : Ir. Ani Pudyastuti, MA.

C. Anggota :

### 1. POKJA I

A. Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

B. Sekretaris : Ahmad Taufik, S.Kom, MAP.

C. Anggota :

1. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kasubdit Bidang Statistik, Dit. Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Dani Ramadan, S.Si, MHR;
4. Renova Glorya Montessori Siahaan, SE;
5. Qurrota A'yun S.Si.

D. Tenaga Pendukung:

1. Aini Harisani, SE;
2. Indah Erniawati S.Sos;
3. Edy Budi Utomo;
4. Salamun;
5. Yadi.

### 2. POKJA II

A. Ketua : Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. Sekretaris : Tatang Muttaqin, S. Sos, M.Ed.

C. Anggota :

1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Dit. Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D;
5. Drs. M. Syuhdi Rasyid;
6. Setyo Hari Priyono, S.IP;
7. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng;
8. Endang Sulastri, S.Sos.

D. Tenaga ...

D. Tenaga Pendukung:

1. Kalihputro Fachriansyah, ST;
2. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn;
3. Samta;
4. Sulaiman;
5. Sarwoto.

3. POKJA III

A. Ketua : Direktur Kesehatan, Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

B. Sekretaris : Imam Sukbekti, MPS, MS.

C. Anggota :

1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ir. Destri Handayani, ME;
3. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
4. Sularsono, SP, ME;
5. Ardhiantie, SKM;
6. Dewi Amalia Solikha, SKM;
7. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc.

D. Tenaga Pendukung:

1. Sidayu Ariateja, SE;
2. Hendriyanto;
3. Lily N;
4. Erna Rosita;
5. Saniman.

4. POKJA IV

A. Ketua : Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bappenas.

B. Sekretaris : Benny Azwir, ST, MMT.

C. Anggota :

1. Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perkotaan Pedesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kasubdit Informasi dan Sosialisasi, Dit. Tata Ruang, dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kasubdit Agro Politik dan Transmigrasi Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Mohammad Roudo, ST, MPP;
7. Aris Subiyono, SH;
8. Dra. Esti Nurhayati, MM;

9. Dra. Sri ...

9. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
10. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
11. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM.

D. Tenaga Pendukung:

1. Marliana Manik;
2. Novi Nurasih;
3. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA